



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

**P U T U S A N
Nomor: 45- K/BDG/PMT-II/AD/VII/2011**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : DWI SOGEHARTO
Pangkat / Nrp : Praka / 31020766960482.
Jabatan : Tabak SMS
Kesatuan : Kikavser- 4/BS Kodam III/Slw .
Tempat dan tanggal lahir : Probolinggo, 18 April 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kikavser Jl. Salak No. 1 Bandung.
2. Nama lengkap : DIDI RUSDIANA
Pangkat / Nrp : Pratu / 31050889040584.
Jabatan : Tabak Pan.
Kesatuan : Kikavser- 4/BS Kodam III/Slw .
Tempat dan tanggal lahir : Tangerang, 10 Mei 1984
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kikavser Jl. Salak No. 1 Bandung.

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut diatas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:
Sdak/247/K/AD/II- 09/III/2011 tanggal 29 Maret 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu (waktu- waktu) dan di tempat (tempat- tempat) tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2010, atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2010 di Diskotique Scors Embassy di Jln. Cihampelas Bandung, setidaknya- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka- luka "

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa- 1 (Pratu Dwi Sogeharto) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Kodam IX/Udayana, lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kikavser- 4/BS Dam III/Slw dengan pangkat Praka NRP. 31020766960482.
2. Bahwa Terdakwa- 2 (Praka Didi Rusdiana) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Malino Dam VII/Wrb, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kikavser- 4/BS Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31050889040584.
3. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2010 sekira pukul 20.00 wib anggota Siliwangi Boxing Camp Kodam



III/Slw diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi- 3 (Sdr. Suburyanto), Saksi- 5 (Sdr. Visen Parahita Karna Dinata), Pratu Yoyon, Prada Junaedi, Pratu Akbar dan Pratu Guntur sedang menyaksikan pertandingan tinju amatir Porda Jabar 2010 di GOR UPI Ledeng Bandung antara atlet tinju dari Bekasi dengan atlet tinju dari Bandung yang bernama Sdr. Adam (adik Sdr. Agung anggota BFC) yang dimenangkan oleh atlet tinju dari Bekasi, setelah pertandingan selesai Saksi- 5 bermaksud memberikan ucapan selamat kepada Sdr. Adam walaupun kalah tetapi Sdr. Agung mengatakan kepada Saksi- 5 dengan kata-kata "apa anjing" kemudian teman-teman Sdr. Agung berdatangan mendekati Saksi- 5, dikira akan berkelahi setelah itu Saksi- 5 melaporkan kepada Saksi- 3 sebagai pelatih melalui telepon bahwa Saksi- 5 telah dianjing-anjingkan oleh Sdr. Agung, kemudian permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan saling memaafkan tetapi Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan teman-teman anggota Boxing Camp lainnya tidak terima karena menganggap sikap anggota BFC terlalu arogan dan bermaksud untuk mencari anggota BFC di Discotique Scors Embassy.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2010 sekira pukul 22.00 wib pada saat Saksi- 1 (Sdr. Husen) dan Saksi- 2(Sdr. Dadan Priatna) sedang bertugas sebagai keamanan di Diskotique Scors Embassy di Jl. Cihampelas Bandung tiba-tiba datang Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama 11 (sebelas) orang teman-temannya oknum anggota TNI (Boxing Camp) Dan III/Slw diantaranya 1 (satu) orang sipil bernama Sdr. Suburyanto/Saksi- 3 (pelatih Boxing Camp) yang diantar oleh Sdr. Noval Karyawan Diskotique Scors Embassy di pintu masuk Diskotique Saksi- 3 bertanya kepada Saksi- 1 yang sedang bertugas sebagai Satpam "Kamu yang ribut di UPI?" dijawab oleh Saksi- 1 "tidak tahu" dan Saksi- 3 bertanya "Kamu anggota BFC" dijawab "Ya" kemudian Saksi- 3 berpesan "agar ketua BFC datang ke sasana Siliwangi Boxing Camp" tetapi



Saksi- 2 mengatakan “Ngapain datang ke Kodam III/Slw” sehingga Terdakwa-1 emosi dan kesal dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi- 2 dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi-2 jatuh ke lantai lalu Saksi- 2 bangun dan Terdakwa-1 kembali memukul bagian perut Saksi- 2 dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan karena Saksi- 1 berada disamping Saksi- 2 terlihat akan menyerang sehingga Saksi- 1 langsung dipukul oleh Terdakwa-2 dibagian perut dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian Para Terdakwa bersama temannya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi- 1 dan Saksi-2 dengan cara memukul ke arah muka, mata kiri dan bibir Saksi- 1 luka robek dan ditendang dengan menggunakan kaki kanan bersepatu PDL kearah punggung Saksi- 1 dan Saksi- 2 secara berulang-ulang yang disaksikan oleh karyawan Diskotique diantaranya Sdr. Murad, Sdr. Noval, Sdr. Puri, Sdr. Ramli dan Sdri. Lara serta salah seorang karyawan berteriak minta tolong sehingga Saksi-3 dan Para tamu Diskotique berdatangan untuk meleraikan pengeroyokan atau keributan tersebut, setelah itu Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan teman-teman lainnya kembali pulang ke mess Boxing Camp Jln. Sumbawa Bandung.

5. Bahwa kejadian pengeroyokan dan keributan di pintu masuk Diskotique juga didengar oleh Saksi- 4 (Sdr. Ramli Simbolon) yang sedang berada di toilet Diskotique kemudian Saksi- 4 keluar dari toilet dan menuju ke tempat keributan melihat Saksi- 1 sudah terduduk di lantai dan Para Terdakwa masih marah-marah sambil mengangkat asbak rokok dan dilemparkan ke arah Saksi- 1 kemudian Saksi- 4 pergi ke tempat kejadian perkara untuk membantu Saksi- 1 yang dalam keadaan muka lebam dari mulut keluar darah dan terduduk bersandar di depan pintu dan mengamankan Saksi- 1 ke lantai 2 sedangkan Saksi- 2 sudah berada di lantai 2 juga mengalami muka lebam dan mulut keluar darah, selanjutnya Saksi- 4 membawa Saksi- 1 dan Saksi- 2 ke RS Advent di Jl.Cihampelas Bandung untuk mendapatkan perawatan dan Saksi- 2 dirawat selama 2 (dua) hari di RS Advent.



6. Bahwa akibat pengeroyokan dengan cara memukul dan menendang yang dilakukan oleh Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan teman-teman anggota Boxing Camp yang berjumlah 11 (sebelas) orang terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut maka Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami :

Saksi- 1 (Sdr. Husen) mengalami :

Daerah pelipis kiri terdapat bengkak kebiruan dengan ukuran empat kali tiga centimeter.

Daerah konjuktiva mata kiri terdapat kemerahan.

Daerah wajah kiri terdapat bengkak dengan ukuran tiga kali tiga centimeter.

Daerah bibir bawah terdapat pembengkakan dan sisi dalamnya terdapat luka robek satu kali satu centimeter.

Daerah punggung terdapat luka abrasi dengan ukuran empat kali dua centi meter.

Sesuai Visum Et Repertum dari RS Advent Nomor : 018/VER/RSA/2010 tanggal 8 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr. Charles South.

Saksi- 2 (Sdr. Dadan Priatna) mengalami:

Daerah frontalis atau dahi terdapat pembengkakan dengan ukuran lima kali lima centimeter.

Daerah lengan bawah kanan terdapat pembengkakan dengan ukuran tiga kali empat centimeter.

Daerah pangkal ibu jari tangan kanan terdapat pembengkakan dengan ukuran tiga kali empat centimeter.

Darah scrotalis terdapat kemerahan ukuran tiga kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tiga centimeter.

Sesuai Visum Et Repertum dari RS Advent Nomor : 019/VER/RSA/2010 tanggal 8 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr. Charles South.

7. Bahwa atas perbuatan pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama teman-temannya anggota Boxing Camp Dam III/Slw terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut maka Saksi-1 dan Saksi-2 tidak terima sehingga pada tanggal 08 Juli 2010 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke Denpom III/5 Bandung menuntut agar perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2010, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2010 di Diskotique Scors Embassy di Jln. Cihampelas Bandung, setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Pratu Dwi Sogeharto) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Kodam IX/Udayana, lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kikavser- 4/BS Dam III/Slw dengan pangkat Praka NRP. 31020766960482.
2. Bahwa Terdakwa-2 (Praka Didi Rusdiana) masuk menjadi anggota TNI



AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Malino Dam VII/Wrb, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kikavser- 4/BS Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 310508- 89040584.

3. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2010 sekira pukul 20.00 wib anggota Siliwangi Boxing Camp Kodam III/Slw diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi- 3 (Sdr. Suburyanto), Saksi- 5 (Sdr. Visen Parahita Karna Dinata), Pratu Yoyon, Prada Junaedi, Pratu Akbar dan Pratu Guntur sedang menyaksikan pertandingan tinju amatir Porda Jabar 2010 di GOR UPI Ledeng Bandung antara atlet tinju dari Bekasi dengan atlet tinju dari Bandung yang bernama Sdr. Adam (adik Sdr. Agung anggota BFC) yang dimenangkan oleh atlet tinju dari Bekasi, setelah pertandingan selesai Saksi- 5 bermaksud memberikan ucapan selamat kepada Sdr. Adam walaupun kalah tetapi Sdr. Agung mengatakan kepada Saksi- 5 dengan kata-kata "apa anjing" kemudian teman-teman Sdr. Agung berdatangan mendekati Saksi- 5, dikira akan berkelahi setelah itu Saksi- 5 melaporkan kepada Saksi- 3 sebagai pelatih melalui telepon bahwa Saksi- 5 telah dianjing-anjingkan oleh Sdr. Agung, kemudian permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan saling memaafkan tetapi Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan teman-teman anggota Boxing Camp lainnya tidak terima karena menganggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap anggota BFC terlalu arogan dan bermaksud untuk mencari anggota BFC di Discotique Scors Embassy.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2010 sekira pukul 22.00 wib pada saat Saksi- 1 (Sdr. Husen) dan Saksi- 2(Sdr. Dadan Priatna) sedang bertugas sebagai keamanan di Diskotique Scors Embassy di Jl. Cihampelas Bandung tiba-tiba datang Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama 11 (sebelas) orang teman-temannya oknum anggota TNI (Boxing Camp) Dam III/Slw diantaranya 1 (satu) orang sipil bernama Sdr. Suburyanto/Saksi- 3 (pelatih Boxing Camp) yang diantar oleh Sdr. Noval Karyawan Diskotique Scors Embassy di pintu masuk Diskotique Saksi- 3 bertanya kepada Saksi- 1 yang sedang bertugas sebagai Satpam "Kamu yang ribut di UPI?" dijawab oleh Saksi- 1 "tidak tahu" dan Saksi- 3 bertanya "Kamu anggota BFC" dijawab "Ya" kemudian Saksi- 3 berpesan "agar ketua BFC datang ke sasana Siliwangi Boxing Camp" tetapi Saksi- 2 mengatakan "Ngapain datang ke Kodam III/Slw" sehingga Terdakwa-1 emosi dan kesal dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi- 2 dengan menggunakan tangan kanan terbuka kebagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi- 2 jatuh ke lantai lalu Saksi- 2 bangun dan Terdakwa-1 kembali memukul bagian perut Saksi- 2 dengan tangan kiri pengepal sebanyak 1 (satu) kali dan karena Saksi- 1 berada disamping Saksi- 2 terlihat akan menyerang sehingga Saksi- 1 langsung dipukul oleh



Terdakwa-2 dibagian perut dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan kearah muka/wajah dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti oleh teman-teman lainnya bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 dan Saksi- 2 dengan cara memukul dan menendang dengan kaki kanan bersepatu PDL sehingga Saksi- 1 dan Saksi- 2 muka lebam dan dari mulut keluar darah, penganiayaan tersebut disaksikan oleh karyawan Diskotique diantaranya Sdr. Murad, Sdr. Noval, Sdri. Puri, Sdr. Ramli dan Sdri. Lara serta salah seorang karyawan berteriak minta tolong sehingga Saksi- 3 dan para tamu Diskotique berdatangan untuk melerai keributan tersebut, setelah itu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan teman-teman lainnya kembali pulang ke mess Boxing Camp Jln. Sumbawa Bandung.

5. Bahwa kejadian penganiayaan dan keributan di pintu masuk Diskotique juga didengar oleh Saksi- 4 (Sdr. Ramli Simbolon) yang sedang berada di toilet Diskotique kemudian Saksi- 4 keluar dari toilet dan menuju ke tempat keributan melihat Saksi- 1 sudah terduduk di lantai dan Para Terdakwa masih marah-marah sambil mengangkat asbak rokok dan dilemparkan ke arah Saksi- 1 kemudian Saksi- 4 pergi ke tempat kejadian perkara untuk membantu Saksi- 1 yang dalam keadaan muka lebam dari mulut keluar darah dan terduduk bersandar di depan pintu dan mengamankan Saksi- 1 ke lantai 2 sedangkan Saksi- 2 sudah berada di lantai 2 juga mengalami muka lebam dan mulut keluar darah, selanjutnya Saksi- 4 membawa Saksi- 1 dan Saksi- 2 ke RS Advent di Jl. Cihampelas Bandung untuk mendapatkan perawatan dan Saksi- 2 dirawat selama 2 (dua) hari di RS Advent.



6. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama teman-teman anggota Boxing Camp yang berjumlah 11 (sebelas) orang terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut maka Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami :

Saksi-1 (Sdr. Husen) mengalami :

Daerah pelipis kiri terdapat bengkak kebiruan dengan ukuran empat kali tiga centimeter.

Daerah konjuktiva mata kiri terdapat kemerahan.

Daerah wajah kiri terdapat bengkak dengan ukuran tiga kali tiga centimeter.

Daerah bibir bawah terdapat pembengkakan dan sisi dalamnya terdapat luka robek satu kali satu centimeter

Daerah punggung terdapat luka abrasi dengan ukuran empat kali dua centi meter.

Sesuai Visum Et Repertum dari RS Advent Nomor : 018/VER/RSA/2010 tanggal 8 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr. Charles South.

Saksi-2 (Sdr. Dadan Priatna) mengalami :

Daerah frontalis atau dahi terdapat pembengkakan dengan ukuran lima kali lima centimeter.

Daerah lengan bawah kanan terdapat pembengkakan dengan ukuran tiga kali empat centimeter

Daerah pangkal ibu jari tangan kanan terdapat pembengkakan dengan ukuran tiga kali empat centimeter

Darah scrotalis terdapat kemerahan ukuran tiga kali tiga centimeter.

Sesuai Visum Et Repertum dari RS Advent Nomor :



019/VER/RSA/2010 tanggal 8 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr. Charles South.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal

Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 23 Mei 2011 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 KUHP.

- b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara :

Terdakwa - 1 : 5 (lima) bulan.-

Terdakwa-2 : 5 (lima) bulan.-

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari atas nama Sdr. Husen dari RS Advent Nomor : 018/VER/RSA/2010 tanggal 8 Juli 2010 yang



ditanda tangani oleh dr. Charles South.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari atas nama Sdr. Dadan Priatna dari RS Advent Nomor : 019/VER/RSA/2010 tanggal 8 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr. Charles South.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita acara sidang dan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung No: PUT/095 - K/PM II- 09/ AD/IV/2011 tanggal 24 Mei 2011 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

- Terdakwa-1 : Dwi Sogeharto Praka Nrp. 31020766960482,
- Terdakwa-2 : Didi Rusdiana Pratu Nrp. 31050889040584,

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Secara terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka".

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Terdakwa-1 : Pidana penjara : 5 (lima) bulan.
- Terdakwa-2 : Pidana penjara : 5 (lima) bulan.



3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari atas nama Sdr. Husen dari RS Advent Nomor : 018/VER/RSA/2010 tanggal 8 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr. Charles South dan - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari atas nama Sdr. Dadan Priatna dari RS Advent Nomor : 019/VER/RSA/2010 tanggal 8 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr. Charles South.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing- masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Para Terdakwa Nomor : APB/095/PM II- 09/AD/I V/2011 tanggal 27 Mei 2011.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang- undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Para Terdakwa dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : 095- K/PM II- 09/AD/I V/2011 tanggal 24 Mei 2011 .

Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak mengajukan memori Banding maka Majelis Hakim akan memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini sesuai dengan proporsinya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding memandang perlu terlebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib para Terdakwa dan kawan-kawan menyaksikan pertandingan tinju amatir Pemda Jabar 2010 di Gor UPI Ledeng Bandung yang dimenangkan oleh atlit dari bekasi (BFC) namun terjadi selisih paham hingga ribut-ribut namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan saling memaafkan namun para Terdakwa dan kawan-kawan dari Boxing Camp Dam III/Siliwangi tidak terima dan bermaksud mencari anggota BFC di diskotik Scors Embassy.

2. Bahwa masalah sudah selesai malam itu juga setelah pertandingan selesai namun esoknya pada tanggal 7 Juli 2010 sekira pukul 22.00 para Terdakwa dan 11 (sebelas) orang kawannya anggota Boxing Camp mendatangi diskotik Scors Embassy tempat dimana Saksi-1 dan Saksi-2 bekerja sebagai keamanan diskotik.

3. Bahwa ketika Saksi-1 dan Saksi-2 ditanya keributan di Gor UPI tempat pertandingan kemarin berlangsung, Saksi-1 dan Saksi-2 menjawab tidak tahu sehingga Terdakwa 1 emosi lalu memukul Saksi-2 hingga jatuh kelantai, lalu bangun dan dipukul lagi.

4. Bahwa Saksi-1 yang ada dekat disitu dipukul juga oleh Terdakwa 2 yang kemudian Saksi dan Saksi-2 dikeroyok oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan kawan-kawan pemukulan itu disaksikan oleh karyawan Diskotique yang kemudian dapat dilerai oleh para tamu Diskotique

5. Setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan kawan-kawan kembali ke Mess Boxing Camp sementara Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum dari Rs. Advent Nomor : 019/VER/RSA/2010



tanggal 8 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr. Charles South

6. Bahwa Para Terdakwa seorang anggota TNI yang terorganisir, terlatih dan disiplin namun sikap perbuatan Para Terdakwa liar seperti gerombolan tidak mencerminkan sikap disiplin dan mengayomi rakyat melainkan memicu keributan dengan mengajak masyarakat sipil untuk melakukan pengeroyokan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 di depan umum yang tentunya mengganggu ketertiban umum.

Menimbang : Bahwa setelah mempelajari dan mengkaji berkas perkara Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer tingkat Pertama No: PUT/095 -K/PM II-09/AD/IV/2011 tanggal 24 Mei 2011 dan uraian diatas Majelis Hakim Banding berpendapat Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan sama dengan Tuntutan Oditur Militer .

Bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim Banding memberikan pendapatnya bahwa pidana penjara yang dijatuhkan tersebut dirasakan terlalu ringan dan dirasakan masih kurang adil dengan sifat dan hakekat serta akibat perbuatannya sehingga dirasakan masih kurang berat, sehingga Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk merubah pidananya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai seorang TNI yang disiplin telah melakukan pelanggaran tidak Pidana dengan melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap orang sipil didepan umum, yang seharusnya perbuatan Para Terdakwa tidak harus terjadi di lingkungan anggota TNI yang seharusnya bisa melindungi masyarakat



bukannya menyakiti.

- Bahwa Para Terdakwa adalah orang – orang yang berprestasi di TNI yang pernah mendapat penghargaan dari Pangdam III/Slw, seharusnya Para Terdakwa bisa menjaga kepercayaan, penghargaan yang disandangnya dari Pangdam III/Slw bukannya mencoreng dengan melakukan keributan dengan pengeroyokan.
- Bahwa didalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama hal 22 No. 2 mengenai sifat hakekat perbuatan Terdakwa bukanlah karena para Terdakwa tidak dapat menahan emosinya, karena malam itu permasalahannya sudah selesai dan para Terdakwa dan kawan-kawan sudah pulang masing-masing akan tetapi esok harinya para Terdakwa menyerang (dengan rencana terlebih dahulu) merupakan perbuatan yang baru yang tidak pantas bagi para Terdakwa sebagai Prajurit TNI bahkan membawa teman-temannya sehingga berjumlah 13 (tiga belas) orang dan yang dipukuli 2 (dua) orang ditempat kerjanya/tempat umum
- Bahwa pengalaman Para Terdakwa dalam mengikuti pertandingan di Bidang Tinju sudah sering memperoleh Prestasi dan penghargaan seharusnya Para Terdakwa bisa mengontrol emosionalnya seperti halnya pada saat melakukan pertandingan namun dalam hal ini justru para Terdakwa merencanakan penyerangan balik dengan membawa 11 (sebelas)orang teman-teman Boxingnya padahal Para Terdakwa tahu persoalan itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Apalagi para Terdakwa sudah jelas dalam permohonannya halaman 2 pada putusan menerangkan Terdakwa 1



akan menghadapi sabuk emas TVRI pada bulan Juli 2011, dan Terdakwa 2 akan ke Surabaya mengikuri PORAD pada tanggal 25 Mei 2011. Namun Terdakwa sendiri yang tidak dapat menghargai dirinya sebagai utusan/atlit dari kesatuannya.

Dengan alasan tersebut Majelis Hakim Banding memandang perlu memperberat pidananya dari pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga Putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus diubah dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama baik dalam hal-hal yang meringankan atau hal-hal yang memberatkan dalam memutus perkara dalam putusannya Nomor : PUT/095 - K/PM II-09/AD/IV/2011 tanggal 24 Mei 2011 Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Para Terdakwa.

Mengingat : Pasal 170 Ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan: 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 : Dwi Sogeharto Praka
 Nrp.31020766960482, dan Terdakwa 2 :
 Didi Rusdiana Pratu Nrp. 31050889040584.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : PUT/095- K/PM II- 09/ AD/ IV/2011 tanggal 24 Mei 2011 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :

Terdakwa- 1 : Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

Terdakwa-2 : Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

3. Memperkuat Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : PUT/095- K/PM II- 09/ AD/ IV/2011 tanggal 24 Mei 2011 untuk selebihnya.

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding masing- masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 14 September 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Anthon. R.Saragih, SH. Kolonel Chk Nrp. 31881 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing- masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Endang Sumiarto, SH, Kapten Chk Nrp. 11980024280972, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua
 Ttd
Anthon R. Saragih, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Chk Nrp. 31881

Hakim Anggota I
Ttd
Yutti S. Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P

Hakim Anggota II
Ttd
Purnomo, SH.
Kolonel Chk Nrp. 32011

Panitera
Ttd
Endang Sumiarto, SH
Kapten Chk Nrp. 11980024280972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)